



SALINAN

**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN ADOPSI STANDAR INTERNASIONAL DAN PUBLIKASI  
INTERNASIONAL LAINNYA BAGIAN 2: ADOPSI PUBLIKASI INTERNASIONAL  
SELAIN STANDAR INTERNASIONAL MENJADI STANDAR NASIONAL  
INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk memberikan pedoman dalam mengadopsi publikasi internasional selain standar internasional menjadi Standar Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Adopsi Standar Internasional Dan Publikasi Internasional Lainnya Bagian 2: Adopsi Publikasi Internasional Selain Standar Internasional Menjadi Standar Nasional Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);

3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
4. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PEDOMAN ADOPSI STANDAR INTERNASIONAL DAN PUBLIKASI INTERNASIONAL LAINNYA BAGIAN 2: ADOPSI PUBLIKASI INTERNASIONAL SELAIN STANDAR INTERNASIONAL MENJADI STANDAR NASIONAL INDONESIA.

Pasal 1

Menetapkan Pedoman Adopsi Standar Internasional Dan Publikasi Internasional Lainnya Bagian 2: Adopsi Publikasi Internasional Selain Standar Internasional Menjadi Standar Nasional Indonesia.

Pasal 2

Pedoman Adopsi Standar Internasional Dan Publikasi Internasional Lainnya Bagian 2: Adopsi Publikasi Internasional Selain Standar Internasional Menjadi Standar Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 3

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Mei 2016

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

TTD

BAMBANG PRASETYA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 842

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Humas

  
Budi Rahardjo

LAMPIRAN I  
PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,  
NOMOR 2 Tahun 2016  
TENTANG  
PEDOMAN ADOPSI STANDAR INTERNASIONAL DAN PUBLIKASI  
INTERNASIONAL LAINNYA BAGIAN 2: ADOPSI PUBLIKASI  
INTERNASIONAL SELAIN STANDAR INTERNASIONAL MENJADI  
STANDAR NASIONAL INDONESIA

ADOPSI STANDAR INTERNASIONAL DAN PUBLIKASI INTERNASIONAL  
LAINNYA BAGIAN 2: ADOPSI PUBLIKASI INTERNASIONAL SELAIN STANDAR  
INTERNASIONAL MENJADI STANDAR NASIONAL INDONESIA

1 Ruang lingkup

Pedoman ini mencakup metode - metode sebagai berikut:

- a) adopsi Publikasi ISO/IEC selain Standar ISO/IEC menjadi SNI (Pasal 5);
- b) penomoran SNI yang merupakan adopsi dari Publikasi ISO/IEC selain Standar ISO/IEC sesuai dengan PSN tentang Tata Cara Penomoran Standar Nasional Indonesia

2 Acuan normatif

Dokumen - dokumen yang diacu berikut sangat diperlukan dalam penerapan pedoman ini. Untuk acuan yang bertanggal, hanya edisi yang disebutkan yang berlaku. Untuk acuan yang tidak bertanggal, edisi terakhir dari dokumen acuan (termasuk setiap amandemennya) yang berlaku.

1. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 111/KEP/BSN/12/2007 tentang Penetapan Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 03:2007 Adopsi Standar Internasional dan Publikasi Internasional Lainnya menjadi Standar Nasional Indonesia - Bagian 1: Adopsi Standar Internasional menjadi Standar Nasional Indonesia.
2. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 07 Tahun 2012 tentang Standardisasi dan Kegiatan yang terkait - Istilah Umum.

3. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Tata Cara Penomoran Standar Nasional Indonesia

3 Istilah dan definisi

Untuk tujuan penggunaan pedoman ini, selain istilah dan definisi yang ada pada Pedoman Pengembangan SNI dan PSN tentang Standardisasi dan Kegiatan yang Terkait – Istilah umum, berlaku istilah dan definisi berikut ini:

3.1

Spesifikasi Teknis (*Technical Specification/TS*)

dokumen publikasi ISO atau IEC yang kemungkinan di masa mendatang disepakati untuk menjadi standar ISO/IEC, akan tetapi saat akan dipublikasikan:

- pendukung yang dipersyaratkan untuk penetapan menjadi standar ISO/IEC belum terpenuhi,
- konsensus belum dicapai,
- subjek permasalahan masih dalam pengembangan teknis, atau
- ada alasan lain yang menghambat publikasi untuk segera menjadi standar ISO/IEC.

CATATAN 1 Substansi dari Spesifikasi Teknis ISO/IEC, termasuk lampiran - lampirannya, dapat memuat persyaratan.

CATATAN 2 ISO/IEC tidak memperbolehkan adanya pertentangan antara Spesifikasi Teknis dan Standar ISO/IEC yang berlaku.

3.2

Spesifikasi yang tersedia untuk publik (*Publicly Available Specification/PAS*)

dokumen publikasi ISO atau IEC untuk menanggapi kebutuhan pasar yang mendesak yang merupakan hasil dari:

- konsensus dari organisasi di luar ISO/IEC, atau
- konsensus oleh para ahli dalam suatu gugus kerja.

CATATAN ISO/IEC tidak memperbolehkan adanya pertentangan antara *Publicly Available Specification* dan Standar ISO/IEC yang berlaku.

### 3.3

#### Laporan Teknis (*Technical Report/TR*)

dokumen publikasi ISO atau IEC yang memuat kumpulan data, yang berbeda dari yang biasanya dipublikasikan sebagai standar ISO/IEC atau Spesifikasi Teknis

CATATAN Data dapat memuat, misalnya, data yang diperoleh dari survei yang dilaksanakan di antara anggota ISO, data mengenai hasil kerja organisasi internasional lainnya atau perkembangan teknologi terkini dalam kaitannya dengan standar - standar anggota ISO pada subjek khusus.

### 3.4

#### Pedoman (Guide)

dokumen publikasi ISO atau IEC yang berisi aturan, saran atau rekomendasi terkait standardisasi internasional

CATATAN Pedoman (Guide ISO atau IEC) dapat berisi isu yang menjadi kepentingan semua pengguna standar internasional.

### 3.5

#### Penilaian Kecenderungan Teknis (*Technical Trend Assesment/TTA*)

dokumen publikasi ISO atau IEC untuk menanggapi kebutuhan akan kerja sama global terhadap persoalan standardisasi pada tahap awal dari inovasi teknis dan memberikan perkembangan terkini atau kecenderungan dalam bidang yang baru muncul

CATATAN Penilaian Kecenderungan Teknis merupakan hasil dari kerja atau penelitian sebelum proses standardisasi.

### 3.6

Kesepakatan Teknis Industri (*Industry Technical Agreement/ITA*)

dokumen normatif atau informatif yang menetapkan parameter suatu produk atau jasa baru

CATATAN 1 Kesepakatan Teknis Industri (ITA) hanya ada dalam IEC.

CATATAN 2 ITA dikembangkan di luar struktur teknis IEC dan membantu produksi dan/atau pemasaran dari produk - produk industri. ITA secara *de facto* digunakan sebagai standar atau spesifikasi yang digunakan industri. Sektor teknologi yang cepat berubah merupakan pengguna - pengguna potensial utama dari ITA, tetapi keseluruhan bidang kelistrikan dan elektronika (termasuk ICT) tercakup di dalamnya.

### 3.7

Kesepakatan Lokakarya Internasional (*International Workshop Agreement/IWA*) dokumen yang dipersiapkan melalui suatu mekanisme lokakarya untuk menanggapi permintaan pasar yang mendesak

CATATAN 1 Kesepakatan Lokakarya Internasional hanya ada dalam ISO.

CATATAN 2 Usulan - usulan menyelenggarakan lokakarya dapat berasal dari berbagai sumber dan harus mendapatkan persetujuan dari *Technical Management Board* (TMB) ISO, yang juga menunjuk salah satu anggota ISO untuk membantu pengusul dalam menyelenggarakan pengorganisasian lokakarya. Kesepakatan Lokakarya Internasional disetujui dengan konsensus di antara peserta individu dalam lokakarya tersebut.

CATATAN 3 Kesepakatan Lokakarya Internasional dikembangkan di luar struktur teknis ISO.

### 3.8

#### adopsi

(dari publikasi ISO/IEC selain standar menjadi SNI)

publikasi SNI berdasarkan pada Publikasi Internasional ISO/IEC yang relevan selain Standar Internasional dengan mengidentifikasi setiap penyimpangan Publikasi Internasional tersebut

CATATAN Diadaptasi dari PSN tentang Standardisasi dan Kegiatan yang Terkait – Istilah umum.

### 3.9

#### perubahan editorial

(dari Publikasi Internasional selain Standar Internasional menjadi SNI)

perubahan yang diperbolehkan dengan tidak mengubah substansi teknis dari Publikasi Internasional

CATATAN Suatu daftar perubahan editorial yang diizinkan terdapat dalam PSN tentang Adopsi standar Internasional dan publikasi Internasional lainnya – Bagian 1: Adopsi Standar Internasional menjadi SNI.

### 3.10

#### deviasi teknis

(dari Publikasi Internasional selain Standar Internasional menjadi SNI)

perbedaan antara substansi teknis Publikasi Internasional dan substansi teknis SNI

### 3.11

#### perubahan kata

(saat mengadopsi Publikasi Internasional selain standar ke dalam bahasa Indonesia)

penggantian satu kata atau frasa dalam standar nasional dengan sinonimnya untuk memberikan pengertian yang umum digunakan di Indonesia



CONTOH Penggunaan "elevator" untuk "lift".

3.12

struktur

(suatu standar)

susunan dari pasal, subpasal, paragraf, tabel, gambar, lampiran

3.13

prinsip bolak-balik

semua yang dapat diterima dalam struktur publikasi internasional selain standar, dan juga dapat diterima oleh SNI serta sebaliknya; sehingga pemenuhan terhadap publikasi internasional berarti juga pemenuhan terhadap SNI

4 Tingkat kesetaraan hubungan

Tingkat kesetaraan hubungan yang dijelaskan pada PSN tentang Adopsi standar Internasional dan publikasi Internasional lainnya – Bagian 1: Adopsi Standar Internasional menjadi SNI, berlaku juga untuk pedoman ini.

5 Metode adopsi

5.1 Publikasi ISO/IEC di luar Standar ISO/IEC dapat diadopsi menjadi SNI. Khusus untuk ISO atau IEC Guide dapat diadopsi menjadi SNI atau Pedoman Standardisasi Nasional (PSN), sesuai subpasal 5.2.

5.2 Dalam hal tersebut pada subpasal 5.1, Prakata SNI harus menyatakan Publikasi Internasional yang diadopsi menjadi SNI. SNI disusun sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku yang ditetapkan oleh BSN. Metode adopsi yang dijelaskan dalam PSN tentang Adopsi standar Internasional dan publikasi Internasional lainnya – Bagian 1: Adopsi Standar Internasional menjadi SNI berlaku juga untuk pedoman ini, demikian juga rekomendasi untuk pilihan antara metode adopsi yang berbeda.

### 5.3 Adopsi ISO atau IEC Guide menjadi SNI

5.3.1 Komite Teknis/Subkomite Teknis dapat mengusulkan ISO atau IEC Guide menjadi SNI sesuai dengan ketentuan Pedoman tentang Pengembangan Standar Nasional Indonesia.

5.3.2 Penentuan bentuk adopsi ISO atau IEC Guide ditetapkan melalui persetujuan BSN berdasarkan rekomendasi MTPS.

6 Metode untuk menunjukkan deviasi teknis dan perubahan editorial  
Metode tersebut mengacu PSN tentang Adopsi standar Internasional dan publikasi Internasional lainnya – Bagian 1: Adopsi Standar Internasional menjadi SNI.

7 Metode penomoran SNI hasil adopsi identik dari Publikasi Internasional selain Standar Internasional  
Tata cara penomoran SNI hasil adopsi Publikasi Internasional selain Standar Internasional mengacu pada PSN tentang Tata Cara Penomoran SNI. (

8 Metode pengidentifikasian tingkat kesetaraan

Metode pengidentifikasian tingkat kesetaraan hubungan yang dijelaskan pada PSN tentang Adopsi standar Internasional dan publikasi Internasional lainnya – Bagian 1: Adopsi Standar Internasional menjadi SNI, berlaku juga untuk pedoman ini, sebagaimana contoh berikut.

CONTOH 1 SNI ISO/TS 12805:2013, Nanoteknologi – Spesifikasi material – Pedoman untuk menentukan spesifikasi obyek nano (ISO/TS 12805:2011, IDT)

CONTOH 2 SNI IEC/PAS 62612:2013, Lampu LED swa - balast untuk pelayanan pencahayaan umum – Persyaratan kinerja (IEC/PAS 62612:2009, IDT)

CONTOH 3 SNI ISO/PAS 22399:2012, Perlindungan masyarakat – Pedoman untuk manajemen kesiapsiagaan insiden dan kontinuitas operasional (ISO/PAS 22399:2007, IDT)

CONTOH 4 SNI ISO/IEC/TR 20000-3:2013, Teknologi informasi – Manajemen layanan – Bagian 3: Pedoman pendefinisian lingkup dan kesesuaian dari SNI ISO/IEC 20000-1 (ISO/IEC/TR 20000-3:2011, IDT)

CONTOH 5 SNI xxxx:yyyy, Perlindungan masyarakat - Pedoman untuk manajemen kesiapsiagaan insiden dan kontinuitas operasional (ISO/PAS 22399:2012, MOD).

CATATAN Contoh 1, 2, 3 dan 4 menunjukkan SNI hasil adopsi identik dari Publikasi Internasional selain standar. Contoh 5 menggambarkan SNI hasil adopsi modifikasi dari Publikasi Internasional selain standar.

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

TTD

BAMBANG PRASETYA